



## ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA KOKA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA)

**Keysia Brigita Puah, Johny Manaroinsong, Florence O. Moroki**

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail: 18304154@unima.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Koka, Kabupaten Minahasa, pada APBDes tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen APBDes, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam perencanaan keuangan desa telah diterapkan, terutama melalui pembuatan RPJM Desa. Namun, transparansi dalam pelaksanaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES, tetapi pelaksanaan kegiatan terhambat oleh pergantian Hukum Tua yang memerlukan penyesuaian, sehingga belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

**Kata kunci:** Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

**Abstract:** This research aims to start implementing Village Financial Management in Koka Village, Minahasa Regency, in the 2022 APBDes. The research method used is Qualitative Research with a descriptive approach. Data was obtained through interviews, analysis of APBDes documents, and documentation. The research results show that the principle of accountability in village financial planning has been implemented, especially through the creation of the RPJM Desa. However, transparency in the implementation of village finances still needs to be improved. Reporting and accountability have been carried out using the SISKEUDES application, but the implementation of activities has been hampered by changes to the Old Law which require adjustments, so that it has not achieved the expected effectiveness.

**Keywords:** Village Finance, Village Financial Management

### PENDAHULUAN

Desa didefinisikan sebagai "kesatuan masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masalah-masalah kemasyarakatan, asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Definisi ini menggambarkan desa sebagai "kesatuan masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan permasalahan masyarakat, asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional" (pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Hal ini diperlukan untuk secara efektif melaksanakan dan mengelola banyak sumber pendapatan agar berhasil mencapai pembangunan desa. Inilah alasan mengapa pengelolaan keuangan desa terkait erat dengan berbagai sumber pendapatan keuangan yang diterima desa. Ada alasan untuk berharap bahwa UU No. 5 tahun 2014, yang merupakan kebijakan tentang tuntutan masyarakat desa dan otoritas desa untuk pemerataan kekuasaan kepada desa-desa dalam pemerintahan di Indonesia, akan membantu memulihkan peran dasar yang dimainkan desa dalam pembangunan negara. Desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan pengelolaan rumah dan pembagian pendapatan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat oleh konstitusi (Rondonuwu et al., 2021).

Proses perencanaan, pelaksanaan, dan dimintai pertanggungjawaban oleh APBDes pemerintah desa memberikan sinyal nyata apakah good governance benar-benar diwujudkan atau tidak. Akuntansi desa menyimpan catatan proses transaksi yang terjadi di desa, seperti yang ditunjukkan dengan catatan dan kemudian diikuti dengan pencatatan dan pelaporan

keuangan, untuk menawarkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dengan desa. Pembuatan laporan keuangan demi akuntabilitas diamanatkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Desa, dan desa wajib memenuhi persyaratan tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan maksud untuk menumbuhkan tata kelola yang baik di dalam masyarakat dengan membuat informasi yang lengkap, cermat, akurat, dan terkini sesuai dengan jangka waktu yang dimaksud. Dana Desa terdiri dari uang yang dialokasikan untuk desa oleh APB negara. Uang ini kemudian disalurkan oleh APBD kabupaten atau kota untuk membayar hal-hal seperti pemerintahan daerah, pelaksanaan proyek, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan warga. Berikut ini adalah rincian bagaimana hasil dari pajak dan retribusi daerah tersebar: Empat puluh persen sisanya tersebar dengan cara yang ditentukan oleh proporsi pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masing-masing komunitas. Enam puluh persen pertama dari uang itu didistribusikan secara merata di semua komunitas. Adalah mungkin bagi bupati atau walikota untuk menetapkan undang-undang yang mendikte persentase tertentu dari uang yang diperoleh dari pajak dan retribusi di kota yang tepat untuk didistribusikan ke desa. Setelah pengurangan Dana Alokasi 10% dari dana seimbang yang diterima kabupaten dan kota dalam APBD menyusul pengurangan uang alokasi khusus, jumlah yang tersisa disebut sebagai ADD, yang merupakan singkatan dari Alokasi Dana Desa. Desa berhak mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, antara lain APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang semuanya memiliki akses anggaran pendapatan dan belanja dari pemerintah provinsi dan daerah masing-masing.

Jumlah uang yang dianggap sebagai hak desa dan yang tidak perlu dibayar disebut sebagai pendapatan desa. Uang ini diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran. Semua kewajiban desa yang dibayar dari rekening desa selama satu (satu) tahun anggaran tetapi tidak diganti oleh desa dianggap sebagai pengeluaran desa. Ini berlaku untuk kewajiban saat ini dan masa depan. Harta kekayaan di desa adalah barang yang dimiliki desa atau yang telah diperoleh desa dengan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau cara lain yang sah. Aset juga dapat berupa hal-hal yang telah dibeli menggunakan dana dari cara legal lainnya.

Oleh karena itu, lokasi Desa Koka di Kecamatan Tombulu di dalam Kabupaten Minahasa, yang merupakan salah satu kabupaten yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditentukan. Desa Coca terletak di posisi yang sangat nyaman, yang menyediakan sejumlah besar ruang untuk ekspansi dan peningkatan di masa depan. Meskipun demikian, sejumlah besar upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh dewan desa telah dilakukan dengan buruk. Meskipun benar bahwa APBDes di desa Koka tersedia secara terbuka untuk umum — masyarakat dapat melihatnya dipasang di depan kantor Hukum Lama — banyak warga masih belum mengetahui keberadaan APBDes, sehingga perlu ada sosialisasi dari pemerintah mengenai dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu adanya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Selama penelitian mereka terhadap Koka, para peneliti menemukan sejumlah masalah. Masalah-masalah ini termasuk keluhan warga tentang kurangnya air mengalir dan tantangan yang masih dimiliki aparat desa (UU Lama) dalam menetapkan atau menyusun rencana kegiatan dan anggaran desa. Ini karena sejumlah besar pegawai pemerintah di Desa Koka baru saja dilantik, sehingga tidak mungkin bagi agensi untuk mengawasi kinerja mereka secara memadai. Akibatnya, situasi ini muncul. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisa

apakah Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pada Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan APBDes 2022 sudah berjalan baik sebagaimana mestinya? Apakah dalam pengelolaan keuangan transparan atau tidak.

## **METODE**

Kerangka filosofis positivis yang mendasari pendekatan penelitian kualitatif berlaku untuk menyelidiki peristiwa alam yang belum diubah, di mana peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitian (Sugiyono, 2018). Diyakini bahwa penggunaan teknik kualitatif, yang digambarkan Miftahudin (2017) sebagai "deskriptif dan cenderung menerapkan analisis, dan menekankan proses dan makna," akan terbukti produktif dalam penyelidikan ini. Penelitian ini menggunakan teknik yang hanya deskriptif. Pendekatan ini hanya memberikan hasil yang ditemukan melalui analisis kuesioner, dan tidak berusaha untuk menarik kesimpulan baru atau mengusulkan solusi baru. Untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data kualitatif dan menggambarkannya secara deskriptif. Metodologi ini akan digunakan untuk melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghimpun informasi kegiatan, kondisi, dan aspek kehidupan lainnya di Desa Koka yang terhubung dengan APBDes.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transparansi**

Seluruh kegiatan yang dilakukan APBDes di Desa Koka pada tahun 2022 dilakukan sejalan dengan gagasan transparansi, yang memastikan bahwa masyarakat Desa Koka memiliki akses ke sistem terbuka. Karena baliho APBDes yang berada di depan Kantor Desa Koka, sulit untuk menentukan sejauh mana masyarakat terbuka.

Memasang papan informasi di plaza publik di depan kantor Desa Koka adalah salah satu cara pemerintah setempat menerapkan prinsip transparansi. Papan informasi memberikan arahan tentang cara menangani APBDes serta informasi tentang semua kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekitar. Karena kekhawatiran warga yang terus-menerus tentang kemudahan akses informasi, pihak berwenang di Desa Koka terus mengajukan pertanyaan dari orang-orang tentang APBD.

*"Kami tetap terbuka kepada masyarakat jika ada pertanyaan tapi disini kami terbuka sewajarnya saja, disini kami meyakinkan masyarakat desa bahwa APBDes di desa koka benar-benar di realisasikan, memang disini saya baru dilantik msi ada beberapa kesulitan tapi saya mencoba menyesuaikan agar dapat lebih banyak belajar. jika ada masalah atau pertanyaan dari masyarakat desa yang belum terjawab kami aparat desa sebisa mungkin untuk menjelaskan apa adanya."*

*(Hasil wawancara kepada kepala desa koka)*

### **Akuntabilitas**

Merupakan kewajiban pemimpin bisnis atau organisasi untuk menanggapi pertanyaan dan memberikan penjelasan kepada mereka yang memiliki hak hukum untuk melakukannya tentang tindakan dan kinerja pemimpin perusahaan atau organisasi (Karmila et al., 2021)

Untuk mencapai tujuan dan ambisi yang telah ditetapkan untuk Desa Koka, para pengurusnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada proses penyelenggaraan APBD. Prinsip pertama akuntabilitas sebagian dapat dicapai melalui pelaksanaan sejumlah program kegiatan yang berbeda yang telah diatur oleh pejabat dari pemerintah Desa Koka. Kini menjadi tanggung jawab administrasi desa untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan warga masyarakat dengan menjalankan berbagai program kegiatan. Beberapa contoh program ini termasuk pembinaan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan. Setiap catatan baik penerimaan maupun pengeluaran disertai dengan penerimaan bank, yang merupakan bukti bahwa APBDes dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Bendahara kemudian melakukan verifikasi saldo rekening kas rekening kas desa, dan jika sudah memuaskan, informasi tersebut dimasukkan ke dalam buku tabungan dan buku kas umum melalui aplikasi SISKEUDES. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa koka telah berjalan lancar, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam Perencanaan, Pelaksanaan. Hal ini terlihat pada beberapa tahapan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Koka Kecamatan Tombulu dalam mengelola dana desa.

#### 1. Perencanaan

Langkah pertama dalam mengelola keuangan desa sehingga catatan transaksi dapat disimpan adalah dengan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dimulai pada awal masa pemerintahan desa atau ketika Kepala Desa telah terpilih untuk menjabat, mana yang lebih dulu.

Memanfaatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa), dokumen perencanaan tahunan desa, membantu menumbuhkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa digunakan.

RPJMDesa berfungsi sebagai landasan bagi rencana kerja tahunan yang disusun oleh pemerintah desa dan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa). Sebagai bagian dari RKPDDesa, pemerintah daerah dari desa tertentu membuat rencana untuk dan melaksanakan berbagai proyek pekerjaan selama tahun berjalan. RKPDDesa yang dihasilkan sebagai hasil dari proses ini akan menjadi dasar bagi pengembangan rencana pemasukan dan pengeluaran desa (RABDes).

#### 2. Pelaksanaan

Awal Tahap Implementasi Masyarakat desa koka bertindak sebagai pengawas untuk tim pelaksana kegiatan saat mereka melakukan tahap implementasi proses pengelolaan keuangan. Setelah acara berakhir, tim pelaksana menyerahkan biaya kuliah yang belum dibayar kepada bendahara desa sehingga mereka dapat dibayar. Mereka juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada bendahara desa sehingga mereka dapat memverifikasi bahwa dana desa telah digunakan dengan tepat. Untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan program, pemerintah desa akan mencalonkan tim pelaksana kegiatan. Merupakan tanggung jawab tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa sesuai dengan kriteria APBDes untuk pembiayaan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk melakukan pembayaran dana kegiatan, SPP harus diserahkan kepada Bendahara Desa. SPP harus

melalui evaluasi oleh perangkat desa terlebih dahulu untuk menjamin bahwa itu sesuai dengan anggaran desa dan menerima persetujuan dari kepala desa sebelum dapat dikirim ke bendahara. Tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan harus memberikan laporan penyerapan anggaran bersama dokumentasi pendukung transaksi yang sah di awal proses pelaksanaan kegiatan, dan mereka harus terus melakukannya sampai akhir program. Selama periode di mana pelaksanaan berlangsung, laporan tentang penggunaan anggaran dikirim ke Bendahara setiap bulan, pada akhir setiap bulan. Setelah program kegiatan selesai, menjadi tugas tim pelaksana kegiatan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Koka. Organisasi yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk mewujudkan rencana acara yang disponsori masyarakat. Bendahara desa menggunakan buku tersebut untuk mencatat laporan kemajuan yang dihasilkan oleh masing-masing tim kegiatan.

### **Proses Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menghasilkan Bukti Transaksi Di Desa Koka**

#### **1. Penerimaan melalui transfer ke rekening kas desa**

Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, bantuan provinsi, dan bantuan kota/kabupaten/provinsi hanyalah sebagian dari pembayaran transfer yang dapat membantu desa meningkatkan stabilitas keuangan dan akses sumber daya. Pembayaran transfer lainnya termasuk Bagi Hasil untuk pajak Kota dan retribusi. Setelah mendapatkan setiap kwitansi dari bank, bendahara memeriksa saldo rekening kas desa. Jika kedua jumlah tersebut cocok, transaksi dicatat menggunakan perangkat lunak SISKEUDES baik di buku bank maupun buku kas umum.

#### **2. Penerimaan Tunai**

Aliran keuangan untuk desa berasal dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk pendapatan asli desa, hasil bisnis, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, hibah dan sumbangan dari pihak lain, dan pendapatan legal lainnya. Setelah menggunakan software SISKEUDES untuk mencatat transaksi dalam buku kas umum atau buku tabungan, bendahara desa akan menyetorkan pendapatan kas yang diterima dari penerima ini ke dalam rekening kas yang dikelola oleh desa di bank.

#### **3. Pengeluaran**

Pelaksana tindakan adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan surat permintaan pembayaran, yang juga dikenal sebagai surat tanggung jawab belanja. Setelah pelaksana kegiatan, koordinator, bendahara, dan kepala desa mengurus pengalihan dana dan mengidentifikasi potensi sumber pendanaan, penyedia barang atau jasa menerbitkan surat dan menyerahkan barang beserta surat penyerahan hasil pekerjaan, dan dana tersebut kemudian ditransfer ke pelaksana kegiatan. Setelah menyelesaikan dokumen yang diperlukan, termasuk pembuatan pesanan pembelian, faktur, dan surat yang membuktikan bahwa pajak telah disetorkan, barang-barang tersebut kemudian dikirimkan. Tanda terima pembelian adalah bukti untuk SISKEUDES.

Penerapan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES dapat membantu pemerintah daerah dalam memelihara pencatatan yang lebih akurat dan menyampaikan laporan yang lebih akurat. Menggunakan teknik impedasi yang diselesaikan hanya sekali mengingat transaksi berjalan, dapat memberikan output dalam bentuk dokumen administrasi dan

laporan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh mandat legislatif, seperti contoh berikut:

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan
- c. Surat Setoran Pajak (SPP)
- d. Surat Setoran Pajak (SSP)
- e. Dan Dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan
- g. Laporan Pengangguran (Perdes APBDes, RAP, APBDes per sumber dana)
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

### **Pencatatan pengelolaan APBDes**

Pencatatan adalah proses awal akuntansi yaitu mencatat bukti transaksi. Setiap terjadi transaksi langsung dilakukan pencatatan yang berdasar pada bukti transaksi dalam hal ini dicatat dalam aplikasi Sistem keuangan desa (SISKEUDES) sesuai jenis:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Buku bantu bank

Merupakan buku yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

- a. Penyetoran  
Mutasi dari kas bendahara ke bank
  - b. Penarikan  
Mutasi dari bank ke bendahara
  - c. Pajak  
Pengeluaran pajak
  - d. Bunga bank  
Penerimaan pendapatan dari bunga bank
  - e. Administrasi  
Pengeluaran administrasi
3. Buku bantu pajak

Merupakan buku yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

### **Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. **Laporan Realisasi Pengelolaan**

Laporan Realisasi Pengelolaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Gambaran tentang seberapa dekat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan aktual untuk mencocokkan target dan anggaran disajikan dalam laporan pertama, yang mencakup paruh pertama tahun fiskal: Dalam laporan kedua, yang mencakup paruh kedua tahun fiskal, gambaran akumulasi tentang seberapa dekat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan aktual sesuai dengan target dan anggaran disajikan.

2. **Laporan Realisasi Penggunaan**

Laporan Realisasi penggunaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pengelolaan

Perdes ini dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap akhir tahun anggaran untuk Realisasi Pengelolaan APBDes atas nama Bupati/Walikota. Laporan ini menguraikan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa. Batas waktu pengajuan untuk tahun 2020 adalah satu (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diizinkan.

Setelah menerbitkan aplikasi secara eksklusif melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) selama setahun terakhir, Desa Koka mulai menerbitkan laporan Pengelolaan APBDes, beserta laporan Realisasi Pengelolaan APBDes sesuai sumber dana. Laporan ini dikeluarkan setelah Desa Koka mulai mengeluarkan laporan tentang Manajemen APBDes.

### Evaluasi pelaporan dan penggunaan kode rekening

Berdasarkan hasil penelitian Laporan realisasi Pengelolaan APBDes di Desa Koka yang didalamnya adalah pengelolaan dana APBDes. Berikut ini adalah bukti laporan yang didapat peneliti di tempat penelitian.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KOKA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 30/06/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.130.996.900,00	614.974.596,00	616.022.304,00
4.2.1.	Dana Desa	719.935.000,00	390.521.000,00	329.014.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa	719.935.000,00	390.521.000,00	329.014.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.190.000,00	0,00	53.190.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	53.190.000,00	0,00	53.190.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	286.300.000,00	99.799.296,00	186.500.704,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	286.300.000,00	99.799.296,00	186.500.704,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	77.971.900,00	24.257.300,00	53.314.600,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	77.971.900,00	24.257.300,00	53.314.600,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30.800,00	480.315,00	480.315,00
4.3.6.	Bunga Bank	30.200,00	480.315,00	480.315,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	30.200,00	480.315,00	480.315,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.132.528.900,00</b>	<b>616.454.911,00</b>	<b>617.071.989,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>423.491.900,00</b>	<b>197.300.000,00</b>	<b>316.191.900,00</b>
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan	365.881.900,00	99.750.000,00	276.101.900,00
1.1.1.	Penghasilan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00	4.000.000,00	21.800.000,00
1.1.1.01.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	4.000.000,00	21.800.000,00
1.1.1.01.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00	4.000.000,00	21.800.000,00
1.1.1.01.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.1.1.01.1.1.	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
1.1.1.01.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.371.900,00	71.200.000,00	215.171.900,00
1.1.2.01.	Belanja Pegawai	286.371.900,00	71.200.000,00	215.171.900,00
1.1.2.01.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Di	286.371.900,00	71.200.000,00	215.171.900,00
1.1.2.01.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	188.000.000,00	62.000.000,00	126.000.000,00
1.1.2.01.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	27.600.000,00	9.200.000,00	18.400.000,00
1.1.2.01.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	72.771.900,00	0,00	72.771.900,00
1.1.3.	Pengadaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.954.240,00	3.954.240,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Pengelolaan APBDes Desa Koka Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KOKA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 30/06/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.130.996.900,00	614.374.596,00	616.622.304,00
4.2.1.	Desa Desa	713.935.000,00	390.921.000,00	323.014.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.190.000,00	0,00	53.190.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	286.300.000,00	99.716.296,00	186.583.704,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	77.571.900,00	24.257.300,00	53.314.600,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.000,00	480.315,00	(444.315,00)
4.3.1.	Bunga Bank	36.000,00	480.315,00	(444.315,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.132.526.900,00</b>	<b>615.454.911,00</b>	<b>617.071.989,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1.	Belanja Pegawai	339.525.149,00	66.954.240,00	272.571.909,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00	4.000.000,00	21.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.371.400,00	71.200.000,00	197.171.400,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.954.240,00	3.954.240,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan SPD	25.480.000,00	7.800.000,00	17.680.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.791.960,00	66.979.360,00	241.812.600,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	40.442.750,00	22.063.180,00	18.379.570,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	82.890.100,00	13.600.000,00	69.290.100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	500.000,00	34.300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.600.000,00	1.000.000,00	8.600.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.400.000,00	1.150.000,00	2.250.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan kepada	36.377.200,00	23.377.200,00	13.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	122.780.800,00	66.873.960,00	55.906.840,00
5.3.1.	Belanja Modal Jalan/Pemertan Jalan	55.911.000,00	0,00	55.911.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Hewan/Embung/Drainase/Ar Limbah/	44.890.000,00	44.360.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	21.979.800,00	21.914.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terbuka	431.514.800,00	234.200.000,00	197.314.800,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terbuka	431.514.800,00	234.200.000,00	197.314.800,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.102.526.900,00</b>	<b>484.104.200,00</b>	<b>618.422.700,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>61.348.711,00</b>	<b>(31.348.711,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBAYAN</b>			
6.2.	Pengaliran Pembayaran	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	<b>PEMBAYAN NETT</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>

MINAHASA, 30 June 2022  
 HUKUM TUA  
 TOMBI KORAG S.Sos

Sumber: Laporan Realisasi Pengelolaan APBDes Desa Koka Tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA  
 PEMERINTAH DESA KOKA  
 KECAMATAN TOMBULU  
 KABUPATEN MINAHASA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.130.996.900,00	614.374.596,00	616.622.304,00
Desa Desa		713.935.000,00	390.921.000,00	323.014.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		53.190.000,00	0,00	53.190.000,00
Alokasi Dana Desa		286.300.000,00	99.716.296,00	186.583.704,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		77.571.900,00	24.257.300,00	53.314.600,00
Pendapatan Lain-lain		36.000,00	480.315,00	(444.315,00)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.132.526.900,00</b>	<b>615.454.911,00</b>	<b>617.071.989,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		423.491.900,00	107.300.000,00	316.191.900,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		182.993.000,00	89.229.000,00	93.764.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.300.000,00	0,00	33.300.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		31.227.200,00	23.377.200,00	7.850.000,00
BIDANG PERANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMISKINAN DESA		431.514.800,00	234.200.000,00	197.314.800,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.102.526.900,00</b>	<b>484.104.200,00</b>	<b>618.422.700,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>61.348.711,00</b>	<b>(31.348.711,00)</b>
<b>PEMBAYAN</b>				
Pengaliran Pembayaran		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
<b>PEMBAYAN NETT</b>		<b>(30.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>61.348.711,00</b>	<b>(61.348.711,00)</b>

Minahasa, 30 June 2022  
 HUKUM TUA  
 TOMBI KORAG S.Sos

Sumber: Laporan Realisasi Pengelolaan APBDes Desa Koka Tahun 2022

## KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan dan pembahasan penelitian yang dilakukan di Desa Koka menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Koka, dimana pemerintah desa menyimpan catatan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pengelolaan APBDes telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk pelaporan, berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah diterapkan pada pelaporan dan akuntabilitas: namun, karena perubahan UU Lama sebagai pemerintah desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan, dan akibatnya pelaksanaan kegiatan juga belum terlaksana. Diharapkan temuan penelitian ini akan membantu administrasi Desa Koka dalam mengedukasi warga Desa Koka dengan lebih baik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan APBDes oleh masyarakat desa dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Rahmawati Meita. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". ISSN 1979-4878, Volume 4 Nomor 2 Nopember 2015
- Andrias Manumpil & Frida Magda Sumual.2022. Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018. Jaim Vol 3 No 2, Hal 157-166.
- BPK, J. (2018). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Retrieved September 28, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/> website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Chicillia Makitika, Joseph Kambey. 2021. Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 3
- Efferin, Sujoko dan Bonnie Soeherman.2010. Seni Perang Sun Zi dan Sistem Pengendalian Manajemen.
- Faridah dan Suryono, Bambang., 2015: Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES): Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 4 Nomer 5
- Harnita. 2013. Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Pasir Pengaraian. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Karmila Manatar, Johny Manaroinsong, Jones X. Pontoh. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa( Studi Kasus Di Desa Sawang, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro) JAIM, Vol 2
- Kewo, Cecillia Lely, and Linda AO Tanor , 2020. Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan keuangan Sektor Publik. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar.
- M. Syari Faidar. 2014. . Analisis Pendapatan Asli Desa ( Pades) Terhadap Pembangunan Pada Desa Sangkir Indah. Universitas Pengaraian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pratiwi, S. P., & Nursiam, M. H. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021) Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado (Jaim), 1(3), 56-65.

Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. H.99

Sumber Pendapatan dan Contoh Perdes Pendapatan Asli Desa (PADes) Terbaru - MEDIA BRITA RAKYAT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 75 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76